



PUTUSAN

Nomor: 1094/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX binti XXXX umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.1 RW. 1 Desa XXXX Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

XXXX bin XXXX umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di RT.3 RW. 3 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Blora, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1094/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2010, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 149/42/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Senori Kabupaten Tuban
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah Penggugat selama 11 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak Desember 2010, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a. Penggugat tidak bisa menerima ajakan Tergugat untuk menetap dirumah Tergugat karena tidak kerasan dan Penggugat merasa bahwa anak-anak tirinya tidak cocok dengan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak bisa menetap tinggal dirumah Penggugat karena harus mengurusinya usahanya;-----
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2011 yang akibatnya
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXXX) atas Penggugat (XXXX);

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 07 Juli 2011 oleh mediator Dra.RISANA YULINDA,SH.,M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban tanggal 31 Mei 2010;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah Penggugat selama 11 bulan dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Desember 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan tempat tinggal dimana Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Penggugat karena jauh dari tempat kerjanya, sedangkan Penggugat sendiri juga tidak mau diajak tinggal di rumah Tergugat;-----
- Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin sering terjadi dan mencapai puncaknya pada bulan April 2011 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri hingga sekarang;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :



a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Nomor : 149/42/V/2010
tanggal 31 Mei 2010;
(P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan
saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan
masing-masing sebagai berikut:

1. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat
kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.
menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan
untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal
dirumah Penggugat selama 1 tahun dan telah hidup rukun
dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun
tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis
lagi sejak Desember 2010 karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
perselisihan tempat tinggal dimana Tergugat sudah tidak
kerasan dan tidak mau lagi tinggal di rumah Penggugat
karena alasan pekerjaan sedangkan Penggugat sendiri juga
tidak mau diajak tinggal dirumah Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai
puncaknya pada bulan April 2011 yang mengakibatkan



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;;-----

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai teman dekat Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah Penggugat selama 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniaai anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sesudah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak April 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat



menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 11 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya perselisihan tempat tinggal dimana Tergugat tidak kerasan



dan tidak mau lagi tinggal di rumah Penggugat karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan di Blora, sedangkan Penggugat juga tidak mau diajak tinggal di rumah Tergugat, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2011 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ-
EÇDÀ P¼Ï ¾FÄ--¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 378.500,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan H.M.ALI LUTFI,SH.MHum serta Dra.Hj.AISYAH,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



H.M.ALI LUTFI, SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.AISYAH, SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 337.500,- |
| 3. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 378.500,- |